

## Sosialisasi Sistem Keuangan Syariah Pada Jamaah Masjid Al-Huda

M. Thoha Ainun Najib<sup>1</sup>, Nizar Haris Masruri<sup>2</sup>  
Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
Email : [thoha.ainun@gmail.com](mailto:thoha.ainun@gmail.com) , [nizardeh@gmail.com](mailto:nizardeh@gmail.com)

### Abstrak

*Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang tergabung dalam masjid dalam kegiatan keagamaan. Sebagaimana tujuan dari didirikannya masjid bukan hanya untuk tempat beribadah melainkan juga untuk menimba ilmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jumlah jamaah pengajian Masjid Al-Huda sebanyak 50 orang. Keikutsertaan jamaah dalam penyuluhan dan sosialisasi terpantau cukup baik, hal ini terbukti pada saat pemaparan materi jamaah dengan seksama untuk menyimak dan memberikan feedback berupa pertanyaan. Harapannya, kegiatan semacam ini dapat dipertahankan. Mengingat bahwa dalam kegiatan sehari-hari umat Islam dituntut untuk berpedoman dalam kaidah syariah. Terlebih dalam mencapai sebuah kesejahteraan baik didunia maupun diakhirat. Pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah selaku regulator maupun masyarakat selaku objek dan aktor. Kontribusi ekonomi Islam terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat wajib menjadi semangat dalam menerapkan ekonomi syariah. Akan tetapi, realita di lapangan masih sangat jauh dari harapan. Dominasi ekonomi konvensional yang sudah melekat dalam kegiatan sistem perekonomian. Kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitanya dengan prinsip keadilan. Apabila prinsip keadilan mampu diterapkan dalam ekonomi Islam, maka akan menjadi solusi yang tepat guna mengurangi kemiskinan di masyarakat dan menciptakan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat berdasarkan prinsip tolong menolong (tabarru').*

*Kata kunci : Sistem Keuangan Syariah, Ekonomi Islam, Kesejahteraan*

### Abstract

*This community service activity has the aim of providing counseling and socialization to the community who are members of the mosque in religious activities. As the purpose of establishing a mosque is not only a place of worship but also to gain knowledge in the life of this world and the hereafter. The number of worshipers at Al-Huda Mosque is 50 people. The participation of the congregation in counseling and outreach was observed to be quite good, this was evident when the congregation was presented with the material carefully to listen and provide feedback in the form of questions. It is hoped that this kind of activity can be maintained. Given that in their daily activities, Muslims are required to be guided by sharia principles. Especially in achieving prosperity both in this world and in the hereafter. Fulfilling the need to achieve prosperity is a shared responsibility, both the government as the regulator and the community as the object and actor. The contribution of Islamic economics to improving people's welfare must be the spirit in implementing sharia economics. However, the reality on the ground is still far from expectations. The dominance of the conventional economy that is inherent in the activities of the economic system. Community welfare is closely related to the principle of justice. If the principle of justice can be applied in Islamic economics, it will be the right solution to reduce poverty in society and create a welfare for the community based on the principle of helping (tabarru')*

*Keywords : Islamic Financial System, Islamic Economy, Welfare*

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa dengan jumlah penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam negeri bahwa dari total penduduk 272, 23 juta jiwa terdapat 236,56 juta jiwa yang beragama Islam. (Kementerian Dalam Negeri, 2021). Melihat potensi tersebut, maka seyogyanya penerapan ekonomi Islam di masyarakat sudah mampu diterapkan. Realita dilapangan menunjukkan bahwa era ekonomi saat ini didominasi oleh dasar kapitalis sehingga terdapat beberapa kegiatan yang sudah keluar dari koridor syari. (Huda, 2016). Terdapat gap status ekonomi masyarakat yang kian mengkhawatirkan, sehingga perlu adanya kebersamaan sebagai benteng ekonomi untuk mencapai kesejahteraan.

Sampai saat ini sudah banyak para ekonom, akademisi, praktisi ekonomi yang sudah memulai untuk melakukan sebuah research tentang ekonomi berbasis syariah. Sudah banyak berbagai penelitian tentang ekonomi Islam yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sehingga tanpa kegiatan ekonomi yang diharapkan mampu berjalan dengan baik (dunia dan akhirat). Kesadaran akan *halal lifetsyle* dimasyarakat sampai saat ini semakin tinggi. (Baca, 2021). Akan tetapi masih secara dasar dan penerapan masih banyak masyarakat yang belum mengenalnya. Oleh karena itu perlu dilakukan semacam ini untuk menerapkan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga mencapai sebuah kesejahteraan (*falah*) bagi masyarakat.

## 2. Metode

### 2.1 Sasaran dan Lokasi Kegiatan

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah jamaah pengajian Masjid Al-Huda Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

### 2.2 Teknik

Teknik pemecahan masalah yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah Memberikan kesadaran tentang keberkahan bisnis berdasarkan syariah. Hal ini dilakukan dengan memberikan gambaran melalui beberapa latihan tentang penerapan bisnis dalam berbagai bidang yang sesuai kaidah syariah.

### 2.3 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang dilakukan melalui tatap muka sebagai berikut:

- a. Ceramah, guna menjelaskan materi yang ingin disampaikan.
- b. *Brain Storming* untuk beberapan pengalaman.
- c. Diskusi, tanya jawab dan penyelesaian beberapa penerapan bisnis syariah.

## 2.4 Evaluasi

### a. Evaluasi Pra Kegiatan

Sebelum melaksanakan kegiatan dilakukan sebuah observasi terlebih dahulu sebagai langkah pendahuluan, membuat materi dan media yang akan dipakai, agar kedua tersebut mampu diterima oleh peserta.

### b. Evaluasi selama kegiatan

Selama kegiatan berlangsung dilakukan evaluasi sebagai berikut:

- 1) Evaluasi terhadap kehadiran peserta, kesiapan tempat, bahan ajar dan fasilitas lainnya.
- 2) Evaluasi hambatan dalam penyampaian materi maupun permasalahan teknis.
- 3) Evaluasi daya serap materi peserta.
- 4) Evaluasi terhadap kemampuan para peserta

### c. Evaluasi kegiatan akhir

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hasil

#### a. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini berbentuk pelatihan dan pemberian wawasan kepada peserta. Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti kegiatan di Masjid Al-Huda adalah 50 peserta baik bapak maupun ibu. Adanya kegiatan ini peserta diharapkan memperoleh pemahaman atas keuangan dan produk-produk dalam kegiatan ekonomi syariah. Hal ini penting, mengingat bahwa seorang mukmin dituntut selalu takwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.

#### b. Relevansi

Majelis di Masjid Al-Huda ini didirikan dengan tujuan untuk menimba ilmu yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Pembicara yang sering diundang untuk mengisi majelis merupakan para asatidz/kyai yang memang benar-benar paham akan kajian tauhid, fikih dan akhlak. Pembahasan terkait beberapa kegiatan muamalah atau beberapa kegiatan ekonomi syariah sebenarnya sudah tercakup dalam kajian fiqh namun fenomena dilapangan menunjukkan masih sangat minim pembahasan kajian tersebut. Oleh karenanya, banyak para muslimin yang masih belum mengenal tentang kajian fiqh muamalah. Bahkan yang lebih parah ada beberapa yang beranggapan kegiatan ekonomi tidak diatur dalam agama Islam. Padahal setiap muslim perlu hati-hati dalam memperoleh rizki dalam arti memperoleh rizki yang *halalan thoyyiban* agar memperoleh keberkahan. Kesadaran dan pemahaman terhadap amaliyah islamiyah dala

kehidupan sehari-hari adalah mutlak. Hal ini agar setiap manusia memperoleh keselamatan baik didunia maupun diakhirat.

c. Efektifitas

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian ini berjalan lancar. Efektifitas penggunaan waktu yang telah direncanakan dengan baik. Mengingat kegiatan ini melalui pembelajaran informal maka pendekatan informal juga harus dilakukan secara intensif agar tercapai tujuan pembelajaran. Idealnya kegiatan ini dilakukan terjadwal dengan baik (rutinitas). Akan tetapi berbagai kendala baik dari tim peneliti yang aktif sebagai pengajar di kampus dan dari sisi peserta yang memiliki kesibukan masing-masing sehingga perlu adanya musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama guna penetapan tanggal pelaksanaan. Kesiediaan peserta untuk selalu berperan aktif merupakan target dari pengabdian ini. Semakin banyak peserta yang mengikuti pelatihan maka semakin banyak yang yang mengetahui tentang ekonomi syariah. Kedepan diharapkan pada saat kegiatan pengabdian berikutnya peserta dapat bertambah sehingga dapat berdampak secara luas dilingkungan sekitar.

d. Kemanfaatan

Saat ini banyak non muslim yang telah belajar akan sistem keuangan syariah, maka sangat disayangkan jika seorang muslim justru tidak mengetahuinya. Manfaat dari kegiatan ini bergerak dari hal kecil kemudian menuju ke yang lebih besar. Perlu adanya lanangkah nyata dan dukungan dari semua pihak. Kesejahteraan dapat tercipta jika masyarakat itu sendiri secara bersama-sama untuk saling berperan dan berkontribusi apa yang telah dimilikinya. Temuan dari kegiatan ini bahwa selama kegiatan ini berlangsung semua peserta sangat antusias. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian pertanyaan terkait evaluasi diri/pengalaman yang selama ini telah dilakukan. Beberapa kejian tentang fiqh mualamah khususnya fiqh kontemporer yang menjadi bahan penyampaian materi. Antusias peserta terhadap topik mengindikasi bahwa sudah mulai timbul kesadaran untuk menerapkan ekonomi syariah.

### 3.2 Pembahasan

a. Kebutuhan masyarakat untuk mengenal ekonomi syariah

Konsep dasar sistem ekonomi syriah adalah mengedepankan kemaslahatan bagi manusia (*maslahatul ummah*). Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran sehingga dapat memberikan kontribusi ke arah kehidupan yang adil dalam kemakmuran. (Aprianto, 2016).

Indonesia telah diakui oleh dunia bahwa bangsa yang mayoritas beragama Islam. Sehingga, sudah seharusnya memahami akan pentingnya syariah dalam berbagai aspek kehidupan diantaranya dalam hal keuangan. Melalui tata kelola dengan sistem yang baik seperti halnya *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). BMT ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh umat Islam untuk melakukan kegiatan usaha (investasi) yang terhindar dari riba sekaligus segi sosial dengan semangat *tabarru'* (tolong menolong).

#### b. Harapan Membangun Masyarakat Sejahtera

Kontribusi ekonomi syariah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah menjadi tujuan (*maqashid syariah*). Kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi syariah, pemerintah memegang peranan sangat vital. Pemerintah selaku pemegang amanah dari Allah, yang mana memiliki tugas dalam mensejahterakan dan mewujudkan keadilan di masyarakat.

Sampai saat ini pemerintah sudah menjadikan ekonomi syariah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan di masyarakat. Sebagaimana contoh pemerintah telah banyak mentransformasi fatwa MUI ke Undang-Undang, kemudian merger bank syariah berplatt merah yang sekarang menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia) dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka masyarakat perlu merespon positif adanya hal tersebut, dengan hal yang paling dasar yaitu memahami tentang kehidupan yang sesuai dengan syariah khususnya kegiatan ekonomi.

#### c. Tantangan

Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara formal dimulai dengan lokakarya MUI mengenai perbankan pada tahun 1990, yang kemudian diikuti keluarnya UU No 7/1992 tentang perbankan yang mengakomodasi kegiatan bank dengan prinsip bagi hasil. Pendirian bank Muamalat Indonesia sebagai bank yang menggunakan prinsip bagi hasil. (Utama, 2020). Singkat cerita perkembangan perbankan syariah sampai saat ini cukup pesat, bisa kita lihat saat ini adanya Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger dari tiga bank berplatt merah dijadikan satu. Harapannya dengan merger tersebut mampu memperbesar capital sehingga memperbanyak nasabah dan menjadi daya tarik tersendiri oleh investor. Meskipun demikian, menurut OJK bahwa perbankan syariah di Indonesia masih mempunyai sejumlah tantangan, sebagai berikut:

- 1) Pangsa Pasar (*market share*) yang masih relatif rendah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Padahal Indonesia mempunyai modal besar yaitu 87% penduduk beragama Islam. Target market share perbankan syariah adalah 9,90% sedangkan market share saat ini baru 6,5%. Oleh karenanya, perbankan dituntut mampu menyediakan kebutuhan keuangan dan pengembangan industri halal dan pengembangan lembaga keuangan syariah.
- 2) Sisi permodalan bank syariah yang masih terbatas. Menurut data per Desember 2020, modal inti masih di bawah Rp 2 Triliun.
- 3) Literasi keuangan yang masih rendah, yaitu masih diangka 8,93% sedangkan literasi keuangan nasional diangka 38,03 masih jauh tertinggal.
- 4) Sumber daya manusia di bidang industri keuangan syariah masih rendah.
- 5) Tingkat kompetitif produk dan layanan keuangan syariah masih rendah jika dibandingkan dengan keuangan konvensional. Sehingga masih perlu adanya diversifikasi produk dan *business matching*.

Oleh karenanya, upaya yang paling mendasar bisa dilakukan dengan memasukkan materi ekonomi dan keuangan syariah kedalam kurikulum diberbagai jenjang pendidikan mulai dasar sampai perguruan tinggi. Dimana sampai saat kurikulum mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi didominasi oleh pendidikan ekonomi kapitalis. Sehingga pengenalan mulai dini tentang ekonomi syariah dapat menunjang ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah. Kemudian mengoptimalkan peran ulama, kyai/ustadz, tokoh masyarakat dan akademisi dalam mensosialisasikan terkait dasar, manfaat dan dampak ekonomi syariah terhadap perekonomian baik skala mikro maupun secara makro. Keuangan syariah di Indonesia memang harus respon serius oleh pemerintah sebagai wujud kepedulian terhadap penerapan dan pengembangannya. Harapannya dengan upaya tersebut mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah secara global dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat.

#### 4. Kesimpulan

- 4.1 Peserta pelatihan ini adalah jamaah pengajian masiud Al-Huda Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
- 4.2 Peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 50 peserta baik laki-laki maupun perempuan.
- 4.3 Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar.
- 4.4 Peserta mengikuti pelatihan dengan seksama dan antusias.

4.5 Kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu wujud mendukung akslerasi keuangan syariah di Indonesia.

## 5. Saran

5.1 Perencanaan dengan baik dan terarah terkait model pengabdian dalam topik keuangan syariah.

5.2 Perlu adanya tindak lanjut seperti halnya komunitas binaan sebagai upaya membangun jaringan baik lembaga formal maupun nonformal khususnya generasi muda.

5.3 Membangun kerjasama dengan perbankan syariah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan adanya perbankan syariah tersebut.

5.4 Kegiatan pengabdian selanjutnya akan mengajak praktisi keuangan syariah dari lembaga keuangan syariah agar dapat menjelaskan penerapan sistem dan produk keuangan syariah secara langsung ke masyarakat.

## Daftar Pustaka

Antonio M. S. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Aprianto, Naerul Edwin Kiky, 2016, Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 14, hal 75-76.

Baca, Bahatma, 2021, Halal *Life Style* sebagai Dakwah Determinasi Diri dan Sosial Masyarakat Indonesia. *Al-Hikmah*, Vol 19, hal 5-6.

Huda, Choirul, 2016, Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Menurut Benih Kapitalismen dalam Ekonomi Islam), *Economica*, Vol 7, hal 28.

Kementerian Dalam Negeri, 2021, Persentasi Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia

Utama, Andrew Shandy, 2020, Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, *Unes Law Review*, Vol 2, hal 292.